











**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**BIDANG KOPERASI**  
**SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI**

Nomor SOP	028
Tgl Pembuatan	1 Juni 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	1 November 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI  <b>Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si</b> Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19681202 199401 1 001
Nama SOP	<b>PENDIRIAN KOPERASI/PEMBUKAAN KANTOR CABANG</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi</li><li>4. Peraturan menteri Koperasi dan UKM RI nomor 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi</li><li>5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11/PER/M.KUMKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah</li><li>6. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pelayanan publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45)</li><li>7. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang perkoperasian</li><li>2.</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Kertas Kop</li><li>3. Printer</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika rekomendasi tidak dibuat maka pendirian atau pembukaan kantor cabang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas					Berkas permohonan (akta pendirian, notulen rapat, srt kuasa pembentukan koperasi, rencana awl kgtn usaha, fc.KTP msg2 anggota dll)	15 Menit	Berkas telah diterima	
2.	Memeriksa berkas					Berkas yang telah diterima	5 jam kerja	berkas yang telah diperiksa	
3.	Memverifikasi berkas dan peninjauan lapangan					Berkas yang telah diperiksa dan tempat/alamat koperasi	5 jam kerja	Hasil peninjauan	
4.	Menyetujui pendirian koperasi					Berkas dan hasil peninjauan	30 Menit	Penyetujuan untuk membuat Rekomendasi	
5.	Membuat rekomendasi pendirian koperasi					Persetujuan membuat rekomdasi	30 Menit	Rekomendasi telah dibuat	
6.	Rekomendasi telah di ttd oleh kadis					Rekomndasi yang telah telah dibuat	10 menit	Rekomendasi telah selesai.	